

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PENGADAAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (MODIFIKASI)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan & pernyataan permohonan;
2.	Scan SIUP;
3.	Scan KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan dengan menunjukan aslinya;
4.	Scan rancang bangun kapal (Sketsa General Arrangement) dengan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KSOP/IKUPP) - Kementerian Perhubungan;
5.	Dokumentasi kapal dengan ukuran minimal 4R berupa foto tampak depan, samping, dan belakang; - Untuk kapal modifikasi, dokumentasi sebelum dilakukan modifikasi;
6.	Scan dokumen kapal (Grosse Akta, Surat Ukur, Pas Besar/Pas Kecil, Surat Laut, Sertifikasi Kelaikan Ikan/Keselamatan) bagi kapal yang telah memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan;
7.	Scan Buku Kapal Perikanan bagi kapal yang telah terdaftar sebagai kapal perikanan;
8.	Scan SIPI atau SIKPI bagi kapal yang pernah memiliki SIPI atau SIKPI;
9.	Scan persetujuan penggunaan nama kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan (untuk kapal yang belum memiliki tanda pendaftaran dan dokumen kebangsaan);